



PUTUSAN

No. 1823 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AZIZ Bin AHMAD
Tempat lahir : T. Gajah
Umur/tanggal lahir: 43 tahun/22 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Malahayati No. 3 A, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
2. Nama : MUKSALMINA Bin ZAINAL ABIDIN
Tempat lahir : Samalanga
Umur/tanggal lahir: 23 tahun/217 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun A Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Polhut Aceh Utara
Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka, Terdakwa I Aziz Bin Ahmad dan Terdakwa II Muksalmina Bin Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni tahun 2011 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di warung kopi saksi Ahmad Salman Bin Ayub di

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1823 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Samudera, depan kantor Bappeda Aceh Utara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Bantacut Bin Abdullah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni tahun 2011, sekira pukul 21.00 Wib atau sekitar waktu tersebut Terdakwa I dan II serta teman lainnya duduk di satu meja di warung kopi saksi Ahmad Salman Bin Ayub di Jalan Samudera, depan kantor Bappeda Aceh Utara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kemudian sekira pukul 22.40 Wib atau sekitar waktu tersebut saksi korban Bantacut bersama Romi dan Rizki Saputra datang ke warung kopi yang sama dan mereka duduk di satu meja yang lain. Tidak lama kemudian, Terdakwa I bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju meja tempat saksi korban Bantacut berada. Setiba di dekat saksi korban Bantacut, lalu Terdakwa I menyenggol atau menyentuhkan lutut kaki kirinya ke paha saksi korban Bantacut sambil mengambil kerupuk yang ada di atas meja tempat saksi korban Bantacut berada. Setelah itu Terdakwa I kembali ke tempat duduknya semula. Beberapa menit kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan warung kopi saksi Salman, dan pada waktu yang hampir bersamaan, teman saksi korban Bantacut yaitu Romi dan Rizki Saputra juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian atau sekitar waktu tersebut Terdakwa I kembali lagi ke warung kopi saksi Salman, dan saat itu Terdakwa I memanggil saksi korban Bantacut dengan suara yang keras "Sini dulu kau!". Atas panggilan Terdakwa I tersebut, saksi korban Bantacut menanggapi dengan kata-kata "Iya Pak, saya juga ingin mengklarifikasi dengan bapak atas fitnah terhadap saya". Lalu Terdakwa I meminta saksi korban Bantacut untuk datang ke meja tempat Terdakwa I berada, namun saksi korban Bantacut keberatan dan meminta kepada Terdakwa I agar sama-sama duduk di meja lain saja. Seketika itu Terdakwa I menarik saksi korban Bantacut ke samping warung kopi, lalu Terdakwa I memukul saksi korban Bantacut sebanyak 4 (empat) kali, atau sekitar jumlah tersebut. Kemudian datang Terdakwa II dan menarik dengan kuat baju saksi korban Bantacut dari depan, hingga robek di bagian leher baju, sambil mencerca saksi korban Bantacut, bahwa saksi korban Bantacut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek-jelekkan produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I kembali mendorong dan memukul saksi korban Bantacut di bagian mata, sehingga saksi korban Bantacut terjatuh. Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Bantacut mengalami :

- Bengkak di kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm X 0,5 cm ;
- Merah di mata sebelah kiri ;
- Bengkak di dada bagian depan dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm X 0,5 cm.

Dengan kesimpulan kondisi tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor: 383/RS.PMI/VR/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, pemeriksaan dilakukan tanggal 07 Juni 2011 jam 23.25 Wib, ditandatangani oleh dr. Nazaruddin ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A t a u

K e d u a :

Bahwa mereka, Terdakwa I Aziz Bin Ahmad dan Terdakwa II Muksalmina Bin Zainal Abidin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bantacut Bin Abdullah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni tahun 2011, sekira pukul 21.00 Wib atau sekitar waktu tersebut Terdakwa I dan II serta teman lainnya duduk di satu meja di warung kopi saksi Ahmad Salman Bin Ayub di Jalan Samudera, depan kantor Bappeda Aceh Utara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kemudian sekira pukul 22.40 Wib atau sekitar waktu tersebut saksi korban Bantacut bersama Romi dan Rizki Saputra datang ke warung kopi yang sama dan mereka duduk di satu meja yang lain. Tidak lama kemudian, Terdakwa I bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju meja tempat saksi korban Bantacut berada. Setiba di dekat saksi korban Bantacut lalu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1823 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyanggol atau menyentuhkan lutut kaki kirinya ke paha saksi korban Bantacut sambil mengambil kerupuk yang ada di atas meja tempat saksi korban Bantacut berada. Setelah itu Terdakwa I kembali ke tempat duduknya semula. Beberapa menit kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan warung kopi saksi Salman, dan pada waktu yang hampir bersamaan, teman saksi korban Bantacut yaitu Romi dan Rizki Saputra juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian atau sekitar waktu tersebut Terdakwa I kembali lagi ke warung kopi saksi Salman, dan saat itu Terdakwa I memanggil saksi korban Bantacut dengan suara yang keras "Sini dulu kau!". Atas panggilan Terdakwa I tersebut, saksi korban Bantacut menanggapi dengan kata-kata "Iya Pak, saya juga ingin mengklarifikasi dengan bapak atas fitnah terhadap saya". Lalu Terdakwa I meminta saksi korban Bantacut untuk datang ke meja tempat Terdakwa I berada, namun saksi korban Bantacut keberatan dan meminta kepada Terdakwa I agar sama-sama duduk di meja lain saja. Seketika itu Terdakwa I menarik saksi korban Bantacut ke samping warung kopi, lalu Terdakwa I memukul saksi korban Bantacut sebanyak 4 (empat) kali, atau sekitar jumlah tersebut. Kemudian datang Terdakwa II dan menarik dengan kuat baju saksi korban Bantacut dari depan sambil mencerca saksi korban Bantacut, bahwa saksi korban Bantacut telah menjelek-jelekkan produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I kembali mendorong dan memukul saksi korban Bantacut di bagian mata sehingga saksi korban Bantacut terjatuh. Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Bantacut mengalami :

- Bengkok di kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm X 0,5 cm ;
- Merah di mata sebelah kiri ;
- Bengkok di dada bagian depan dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm X 0,5 cm;

Dengan kesimpulan kondisi tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor: 383/RS.PMI/VR/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, pemeriksaan dilakukan tanggal 07 Juni 2011 jam 23.25 Wib, ditandatangani oleh dr. Nazaruddin ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe tanggal 02 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AZIZ Bin AHMAD dan Terdakwa II. MUKSALMINA Bin ZAINAL ABIDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa I. Aziz Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terhadap Terdakwa II. Muksalmina Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terhadap Terdakwa-Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan PMTI terdapat robek di bagian leher dikembalikan kepada saksi Bantacut Bin Abdullah ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 14/Pid.B/2012/PN.LSM. tanggal 9 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AZIZ Bin AHMAD dan Terdakwa II. MUKSALMINA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa I selama 5 (lima) bulan dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan PMTI terdapat sobek di bahagian leher, dikembalikan kepada saksi Bantacut Bin Abdullah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1823 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 77/PID/2012/-PT.BNA. tanggal 28 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Mei 2012 No. 14/Pid.B/2012/PN.LSM, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/-PN.LSM. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya pada halaman 7 menyebutkan “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Mei 2012, No. 14/Pid.B/2012/PN-LSM, memori banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum “Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (secara bersama-sama melakukan penganiayaan)”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding” ;
- Bahwa menurut kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut karena, menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut diambil dengan tidak mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa “Musyawarah Hakim Majelis untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” ;
- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, karena berdasarkan keterangan para saksi, peristiwa pidana tersebut terjadi di warung kopi saksi Ahmad Salman Bin Ayub di Jalan Samudera, depan kantor Bappeda Aceh Utara, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang harus dikategorikan sebagai tempat umum, atau tempat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1823 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana publik dapat melihat perbuatan para Terdakwa. Hal ini sesuai dengan maksud salah satu unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yaitu unsur “secara terang-terangan” yang berarti tidak secara bersembunyi ;

- Di samping itu, berdasarkan alat bukti yang ada, bahwa luka/bengkok yang dialami oleh saksi Bantacut Bin Abdullah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 383/RS.PMI/VR/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, adalah timbul akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun luka/bengkok tersebut bukanlah merupakan tujuan dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena tujuannya hanyalah kekerasan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo, bahwa yang dilarang dalam Pasal 170 ialah “melakukan kekerasan”, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. “Melakukan kekerasan” dalam Pasal 170 KUHPidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan ;
- Di sini terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru karena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang salah dalam penerapan hukumnya ;
- Bahwa berikut ini kami sertakan salah satu Yurisprudensi, sebagai bahan pertimbangan, yakni Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975, menyebutkan “Openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “di muka umum”. “Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sini sudah jelas bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, karena para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Bantacut Bin Abdullah bertempat di sebuah warung kopi, yang sedang buka dan terdapat pengunjung lain di tempat itu, yakni diantaranya para saksi dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan para Terdakwa memukul mata sehingga Bantacut Bin Abdullah terjatuh mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban. Bantacut Bin Abdullah. Akibatnya bola mata, pelipis dan kening menjadi bengkak. Sesuai Visum et Repertum No. 383/RS.PMI/VR/ VI/2011 tanggal 16 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa merupakan aparaturnya Negara yang seharusnya dapat memberikan contoh atau teladan yang baik terhadap masyarakat, sebaliknya tidak main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 77/PID/2012/PT.BNA. tanggal 28 Juni 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 14/Pid.B/2012/PN.LSM, tanggal 9 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1823 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 77/PID/2012/PT.BNA. tanggal 28 Juni 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 14/Pid.B/2012/PN.LSM, tanggal 9 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. AZIZ Bin AHMAD dan Terdakwa II. MUKSALMINA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa I selama 5 (lima) bulan dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan PMTI terdapat sobek di bahagian leher, dikembalikan kepada saksi Bantacut Bin Abdullah;

Membebaskan Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1823 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota-Anggota

Ketua :

/

/

/

Panitera Pengganti :

/.....